PERATURAN YAYASAN GAJAH PUTIH DI TAKENGON ACEH TENGAH

Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah

2024

PERATURAN YAYASAN GAJAH PUTIH
DI TAKENGON ACEH TENGAH
NOMOR: 66/YGPT/AT/SK/II/2024

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA PENGURUS YAYASAN GAJAH PUTIH
DI TAKENGON ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Gajah Putih;

b. Bahwa Statuta Universitas Gajah Putih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor: 06/PEMB/YGP/KPTS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dan Peraturan Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor: 67/PEMB/YGP/ KPTS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Gajah Putih, perlu disusun Statuta Universitas Gajah Putih, dan ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah tentang Statuta Universitas Gajah Putih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144/D/O/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan STP (Sekolah Tinggi Pertanian) dan STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Gajah Putih Takengon menjadi Universitas Gajah Putih;dan
5. Anggaran Dasar Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian Nomor 37 tanggal 25 Februari 1986, dan terakhir dirubah dengan Akte Notaris Abza Karanesa, SH, M.Kn Nomor 01 tanggal 07 Februari 2024 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009338 Tahun 2024 tanggal 08 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN GAJAH PUTIH DI TAKENGON ACEH TENGAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GAJAH PUTIH.

Pasal 1

(1) Isi Statuta Universitas Gajah Putih dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah tentang Statuta Universitas Gajah Putih ini dapat disebut Statuta Universitas Gajah Putih 2024.

Pasal 2

(1) Peraturan Yayasan ini dapat diubah oleh Pengurus Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Gajah Putih.
(2) Usul untuk perubahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah, Senat Akademik Universitas Gajah Putih, dan/atau Rektor Universitas Gajah Putih.
(3) Tujuan perubahan Statuta Universitas Gajah Putih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau pengembangan pengelolaan Universitas Gajah Putih.
(4) Perubahan Statuta Universitas Gajah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perubahan Statuta Universitas Gajah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Pasal 3

(1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Yayasan Gajah Putih Takengon ini berlaku, Keputusan Pengurus Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor: 06/PEMB/YGP/KPTS/IX/2020 tentang Statuta Universitas Gajah Putih, dan Peraturan Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor: 67/PEMB/YGP/KPTS/II/2022 tentang Statuta Universitas Gajah Putih 2022 dinyatakan tidak berlaku;

(2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan Gajah Putih Takengon ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Yayasan ini;

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

(1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku.

(2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 9 Februari 2024

Pengurus Yayasan Gajah Putih
di Takengon Aceh Tengah
K e t u a,

Azza Aprisaufa, S.Inf, M.S.M

LAMPIRAN PERATURAN YAYASAN GAJAH PUTIH DI TAKENGON ACEH TENGAH NOMOR: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperanserta dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 18 Juli 2008 Yayasan Gajah Putih Takengon secara resmi mendirikan Universitas Gajah Putih sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144/D/O/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan STP (Sekolah Tinggi Pertanian) dan STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Gajah Putih Takengon menjadi Universitas Gajah Putih.

Pendirian Universitas Gajah Putih dijiwa semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan. Atas dasar semangat tersebut Universitas Gajah Putih merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan ini hanya dapat dicapai oleh Universitas Gajah Putih dengan menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik, sehingga komonitas akademik sekaligus sebagai komonitas etik harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, ditetapkan Statuta Universitas Gajah Putih yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional Universitas Gajah Putih.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat YGPT adalah Badan Penyelenggara Universitas Gajah Putih.
2. Universitas Gajah Putih yang selanjutnya disingkat UGP adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Sarjana (S1) dengan Jenis pendidikan akademik dalam setiap bidang ilmu, teknologi, atau seni serta pendidikan vokasi;
3. Statuta Universitas Gajah Putih yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Gajah Putih yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Gajah Putih;
4. Rektor Universitas Gajah Putih yang selanjutnya disebut Rektor adalah adalah pimpinan tertinggi Universitas Gajah Putih yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas;
5. Senat Akademik Universitas Gajah Putih yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Universitas Gajah Putih;
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk Fakultas yang bersangkutan;
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Gajah Putih;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Gajah Putih dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Gajah Putih;
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Gajah Putih;

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

(1) UGP menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program sarjana, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program pascasarjana.

(3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, dan program magister terapan.

(4) Program studi yang diselenggarakan untuk pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari program studi: agribisnis, agroteknologi, peternakan, budidaya perairan, manajemen, ekonomi pembangunan, ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi, dan teknik informatika.

(5) Program studi yang diselenggarakan untuk pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari program studi Diploma IV pengelolaan perkebunan kopi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pendidikan di UGP menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal, semester genap, dan semester antara.

(3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan

tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

(2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi UGP.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.

(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.

(5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UGP.

(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penerimaan Mahasiswa baru di UGP dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di UGP, seseorang harus:

a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;

b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa UGP;

c. melakukan registrasi di UGP; dan/atau

d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) UGP dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar, serta Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) UGP dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UGP apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa, regestrasi, sdminitrasi perkuliahan, dan ujian seleksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti yudisum dan wisuda.

(2) Yudisum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di fakultas.

(3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di UGP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

(1) UGP melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.

(3) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau dipatenkan, kecuali

hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(4) Hasil penelitian dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

(5) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

(1) UGP memiliki kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan..

(2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

(4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(5) Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 13

(1) UGP memiliki etika akademik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.

(2) Etika akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   a. etika berbusana;
   b. etika dalam pendidikan dan pengajaran;
   c. etika dalam penelitian
   d. etika dalam pengabdian pada masyarakat.

(3) Etika akademik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   a. dalam proses belajar mengajar (kuliah, asistensi, laboratorium, perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan akademik lainnya yang bersifat akademis) tidak diperkenankan memakai baju tanpa kerah, celana pendek, celana robek, sandal atau tanpa alas kaki;
   b. menggunakan jaket almamater dan rok yang sopan (bagi wanita) atau celana panjang (bagi pria) pada saat kegiatan yang mensyaratkannya, baik di dalam maupun di luar kampus;
   c. dalam mengikuti ujian seminar usulan/proposal penelitian, diwajibkan berapakaian rapi, berjaket almamater, dan bersepatu;
   d. dalam mengikuti ujian sidang skripsi diwajibkan berpakaian lengkap, sopan serta bersepatu; dan
   e. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada dalam lingkungan kampus dan tempat

lain ketika berperan atau bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas.

(4) Etika akademik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan perannya dalam lingkungan akademik;

b. Berpakaian rapi, formal, atau menyesuaikan dengan syarat dan permintaan pengundang ketika bertindak sebagai utusan fakultas atau universitas;

c. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok ketika berada di lingkungan kampus dan tempat lain ketika bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas;

d. Tidak menggunakan fasilitas tanpa seizin yang berwenang dan berhemat dalam penggunaan Wi-Fi, air, listrik yang merupakan tanggung jawab kampus.

(5) Pelanggaran terhadap etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 14

(1) UGP menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan para guru besar untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni.

(3) Kebebasan akademik dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat atau gagasan mengenai keilmuan yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka peningkatan penguasaan dan kemampuan penalaran ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif melalui seminar, diskusi, dan tulisan sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni bagi kesejahteraan masyarakat.

(4) Kebebasan akademik dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik ilmuwan dan Universitas.

(5) UGP dapat mengundang tenaga ahli dari luar, untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen dan Mahasiswa yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan

(3) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap anggota Dosen dan Mahasiswa:

a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;

b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan

e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

(1) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki oleh Civitas Akademika dengan memegang teguh etika akademi, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tatacara pemikiran,

penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai dengan metode ilmiah yang dianutnya;

(2) Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.

(3) Dalam melaksanakan otonomi keilmuan setiap Civitas Akademika :

a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Civitas Akademika yang terlibat;
b. menjadi tanggung jawab UGP apabila UGP atau unit organisasi di lingkungan UGP secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 17

(1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UGP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

(3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

(4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) UGP mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

(3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Gelar dan Penghargaan

Pasal 19

(1) UGP memberikan gelar kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus atau berhasil menyelesaikan program pendidikan.

(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gelar akademik sarjana dan sarjana terapan ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.

(4) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) UGP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UGP atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Gajah Putih

Pasal 21

(1) Otonomi perguruan tinggi di Universitas Gajah Putih dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. akuntabilitas;
   b. transparansi;
   c. nirlaba;
   d. penjaminan mutu; dan
   e. efektivitas dan efisiensi.

(2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. otonomi di bidang akademik; dan
   b. otonomi di bidang non-akademik.

(3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
   a. pendidikan;
   b. penelitian; dan
   c. pengabdian kepada masyarakat.

(4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
   a. organisasi;
   b. keuangan;
   c. kemahasiswaan;
   d. ketenagaan; dan
   e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan Universitas Gajah Putih

Paragraf 1

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 22

(1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UGP.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
(3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
(5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis UGP.
(7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor disampaikan kepada pengurus YGPT.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 23

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) UGP menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 24

(1) UGP dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
   a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
   b. menghargai kesetaraan mutu;
   c. saling menghormati;
   d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
   e. keberlanjutan; dan
   f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
   a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. program kembaran;
   c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
   d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
   e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
   f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
   g. pemagangan;
   h. penerbitan berkala ilmiah;
   i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
   j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
   a. pendayagunaan aset;
   b. penggalangan dana;
   c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau

d. bentuk lain yang dianggap perlu.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kerja sama yang dilakukan dengan UGP harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.

(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 25

(1) Sumber pendanaan UGP dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
   a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
   b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
   c. hasil kerja sama;
   d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
   e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
   f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kekayaan UGP meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh UGP.

(2) Kekayaan UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan UGP.

(3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UGP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 27

(1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UGP terdiri atas:
   a. peraturan perundang-undangan;
   b. peraturan Senat;
   c. peraturan Rektor; dan
   d. keputusan Rektor.

(2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Universitas Gajah Putih

Paragraf 1

Identitas Universitas Gajah Putih

Pasal 28

(1) UGP merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

(2) UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144/D/O/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan STP (Sekolah Tinggi Pertanian) dan STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Gajah Putih Takengon menjadi Universitas Gajah Putih.

(3) UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh YGPT dengan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian Nomor 37 tanggal 25 Februari 1986, dan terakhir dirubah dengan Akte Notaris Abza Karanesa, SH, M.Kn Nomor 01 tanggal 07 Februari 2024 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009338 Tahun 2024 tanggal 08 Februari 2024

(4) Tanggal 18 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UGP.

Pasal 29

(1) UGP memiliki lambang berbentuk kepala gajah putih di tengah lingkaran dua garis bundar hitam dengan warna dasar biru, di antara dua garis sisi bagian atas dasar putih membentuk setengah lingkaran terdapat tulisan UGP. Di selangi dengan kedua sisi tulisan dengan tanda bintang dibagian sisi bawah membentuk setengah lingkaran terdapat tulisan Takengon, kedua garis lingkaran dimaksud dikelilingi teratai segi lima sama sisi berwarna putih, hitam dan merah;

(2) Lambang UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna kejayaan, kebulatan tekad, bertekad untuk maju, menghilangkan kebodohan dan kemiskinan, keindahan dan kesuburan, dan keluhuran budi Civitas Akademika UGP dalam mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan.

(3) Lambang UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

a. kepala gajah putih mengandung pengertian kejayaan;
b. dua garis melingkar berarti kebulatan tekad;
c. warna dasar biru bermakna bertekad untuk maju;
d. warna putih mengandung arti kemurnian/ menghilangkan kebodohan dan kemiskinan;
e. teratai mekar dimaknakan sebagai keindahan dan kesuburan; dan
f. segi lima melingkar melambangkan keluhuran budi sivitas akademika Universitas dalam mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan;

(4) Lambang UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Kepala Gajah Putih, Lingkaran mengelilingi Kepala Gajah Putih, dan segi lima melingkar	Putih	#FFFFFF 255 255 255
Segi lima melingkar	Hitam	#000000 0 0 0
Segi lima melingkar	Merah	#FF0000 255 0 0
Dasar Kepala Gajah Putih	Biru	#0000FF

(5) Lambang UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang UGP diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

(1) UGP memiliki bendera berbentuk segi empat:
   a. ukuran panjang dan lebar 3 : 2 ;
   b. warna dasar Biru;
   c. di tengah-tengah bendera terdapat lambang UGP; dan
   d. di pinggir pendera dihiyasi rumbai-rumbai warna kuning emas.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UGP diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 31

(1) Fakultas di lingkungan UGP memiliki bendera berbentuk segi empat

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. bendera Fakultas Pertanian, dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan gambar sebagai berikut:



c. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), dengan gambar sebagai berikut:



d. bendera Fakultas Teknik, dengan gambar sebagai berikut:
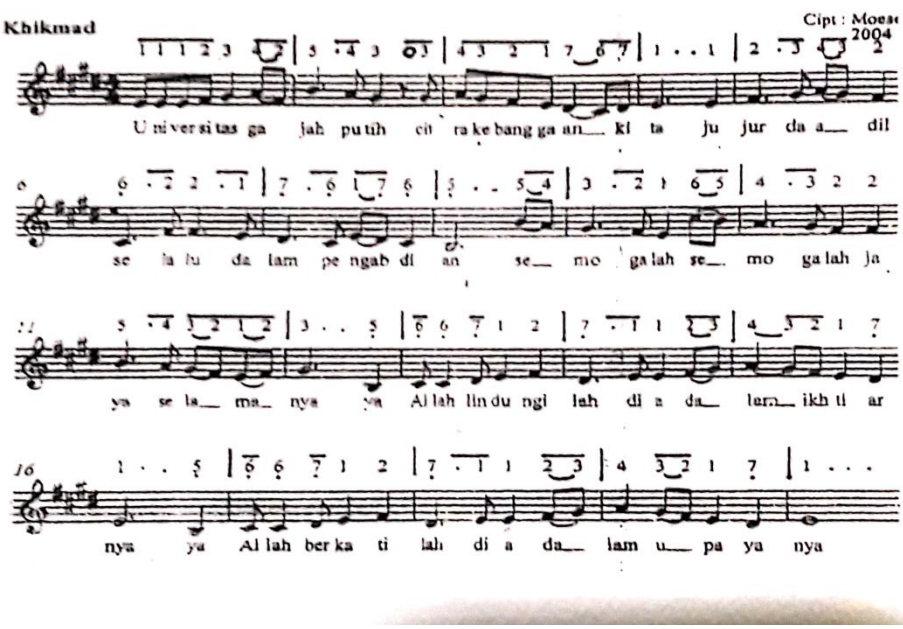


Pasal 32

(1) UGP mempunyai hymne dan mars.

(2) Hymne UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
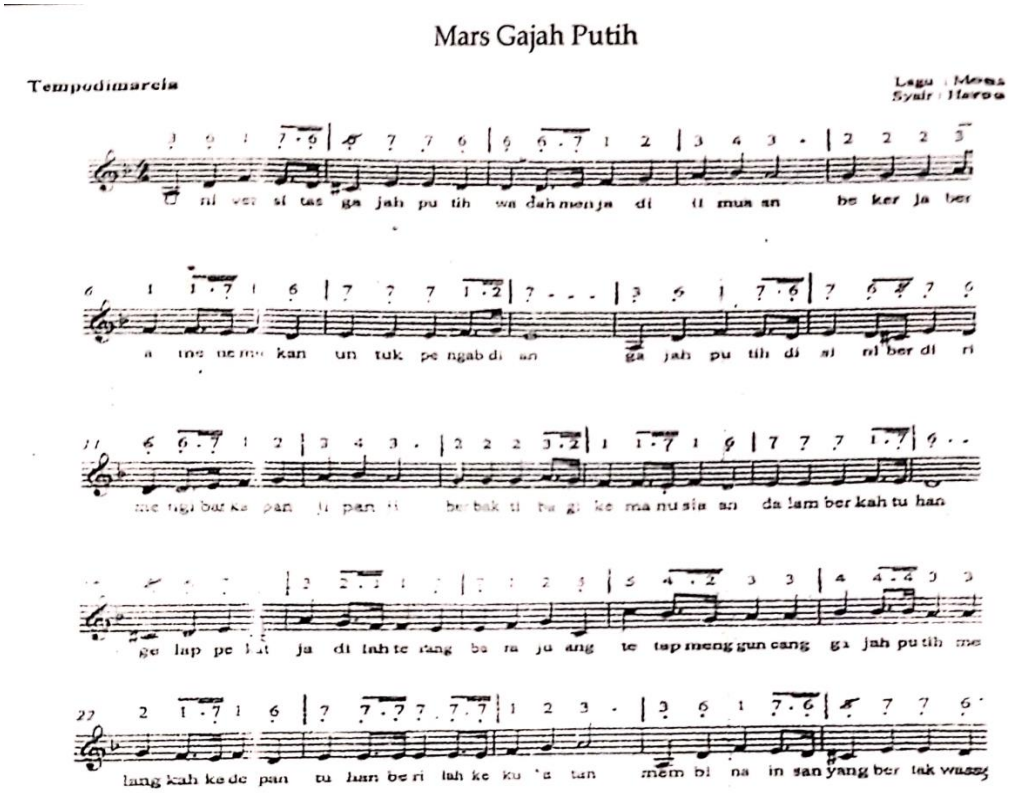
Universitas Gajah Putih
Citra Kebanggaan Kita
Jujur dan Adil
Selalu dalam Pengabdian
Semogalah Semogalah
Jaya Selamanya
Ya Allah Lindungilah
Dia dalam Ikhtiarnya
Ya Allah Berkatilah
Dia dalam Upayanya



(3) Mars Universitas Gajah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Universitas Gajah Putih
Wadah Menjadi Ilmuan
Bekerja Berdoa
Menemukan Untuk Pengabdian
Gajah Putih Disini Berdiri
Mengibarkan Panji-Panji
Berbakti Bagi Kemanusiaan
Dalam Berkat Tuhan

Gelap Pekat Jadilah Terang
Bara Juang Tetap Mengguncang
Gajah Putih Melangkah Ke depan
Tuhan Berilah Kekuatan
Membina Insan yang Bertakwa
Serta Manusia Budiman
Berjuang Mengisi Kemerdekaan
Indonesia Jaya



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars UGP diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 33

(1) UGP memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket Mahasiswa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Gajah Putih

Pasal 34

Visi UGP menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, unggul, dan mandiri.

Pasal 35

Misi UGP dalam mewujudkan visi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) adalah:

a. menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
b. menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional;
c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat;
d. mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola UGP.

Pasal 36

Tujuan UGP :

a. terwujudnya UGP yang unggul dan mandiri dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atas disiplin keilmuan;
b. terwujudnya sumber daya manusia yang berkwalitas dan mampu bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atas disiplin keilmuan.

Pasal 37

(1) Pengelolaan UGP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraaan perguruan tinggi.

(2) Visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 38

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, UGP menyusun:
   a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
   b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
   c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenairencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi Universitas Gajah Putih

Pasal 39

Organ UGP terdiri atas:
a. Senat; dan
b. Rektor;

Pasal 40

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
   a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
   b. pengawasan terhadap:
      1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

2) penerapan ketentuan akademik;
3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5) pelaksanaan tata tertib akademik;
6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor; dan
h. Memilih dan mengusulkan calon Rektor kepada pengurus YGPT.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 41

(1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota. .

(2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengurus YGPT, keanggotaannya terdiri atas:
a. 1 (satu) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
b. Rektor;
c. wakil Rektor;
d. dekan; dan
e. ketua lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

(3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.

(4) Ketua Senat dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota Senat yang keanggotaannya karena jabatan.

(5) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 42

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelola tridharma perguruan tinggi UGP.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
   a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada ketua pengurus YGPT setelah mendapat persetujuan organ UGP;
   b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
   c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
   d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
   e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan UGP;
   f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan rekomendasi Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
   h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;

j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa berdasarkan rekomendasi Senat;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada ketua pengurus YGPT;
n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
o. membina dan mengembangkan hubungan UGP dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 43

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagai organ pengelola tridarma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:
a. wakil Rektor;
b. biro Rektor;
c. fakultas;
d. Lembaga penjaminan mutu;
e. lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
f. perpustakaan induk dan laboratorium bahasa;
g. unsur lain yang diperlukan.
(2) Susunan organisasi dan tata kerja UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan/keputusan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.
(3) UGP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada ketua pengurus YGPT.
(4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh ketua pengurus YGPT.

Pasal 44

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Rektor sesuai bidang tugasnya.

(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas:

a. wakil Rektor bidang akademik; dan

b. wakil Rektor bidang nonakademik.

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

(4) Tanggung jawab dan wewenang wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 45

(1) Biro Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu wakil Rektor menjalankan pelayanan administrasi sesuai bidang tugasnya.

(2) Biro Rektor dipimpin oleh 2 (dua) orang kepala biro, terdiri atas:

a. kepala biro akademik dan kemahasiswaan; dan

b. kepala biro nonakademik.

(3) Kepala biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Rektor.

(4) Tanggung jawab dan wewenang kepala biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 46

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c memiliki tugas sebagai unsur pelaksana akademik terdiri atas :

a. Senat Fakultas
b. dekan;
c. wakil dekan
d. program studi
e. laboratorium
f. tata usaha
g. unit lain yang diperlukan

Pasal 47

(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a memiliki tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam

penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.

(2) Susunan keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota

(3) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor, keanggotaannya terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang wakil dosen dari setiap program studi;
   b. dekan;
   c. wakil dekan;
   d. ketua program studi.

(4) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota Senat Fakultas yang keanggotaannya karena jabatan.

(5) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Tanggung jawab dan wewenang Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 48

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b membantu rektor memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan fakultas.

(2) Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Tanggung jawab dan wewenang dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 49

(1) Wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c membantu dekan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan fakultas.

(2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada dekan.

(3) Tanggung jawab dan wewenang wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 50

Organisasi dan tata kerja program studi, laboratorium, tata usaha, dan unit lain yang diperlukan di fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, e, f, dan g diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 51

(1) Lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga penjaminan mutu bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 52

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Pasal 53

Organisasi dan tata kerja unsur perpustakaan induk, laboratorium bahasa, dan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dan huruf g diatur dalam peraturan YGPT tentang organisasi dan tata kerja UGP.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi Universitas Gajah Putih

Pasal 54

(1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
(2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
(3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh salah seorang anggota Senat yang disepakati oleh para anggota senat yang hadir.
(5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
(6) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, rapat Senat yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Senat yang pertama diselenggarakan.
(7) Rapat Senat yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat.
(8) Keputusan rapat Senat yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Senat yang hadir.

Pasal 55

(1) Dosen UGP dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua program studi.
(2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
    a. berhenti dari jabatan; dan/atau
    b. perubahan organisasi UGP.
(4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. berhalangan tetap;
    c. permohonan sendiri;
    d. diangkat dalam jabatan yang lain;
    e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
    g. diberhentikan sementara dari jabatan;

h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau

i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. meninggal dunia; dan/atau

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau

b. perubahan bentuk UGP.

Pasal 56

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen dapat diangkat sebagai Rektor, wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua program studi harus memenuhi persyaratan:

a. persyaratan Rektor

1) berstatus dosen tetap UGP;
2) berpendidikan doktor (S3);
3) memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor;
4) pengalaman manajerial pernah menduduki minimal sebagai dekan atau ketua lembaga dalam satu periode jabatan;
5) tidak sedang tugas belajar;
6) berdomisili di kota UGP yang akan di pimpin;
7) sehat jasmani dan rohani;
8) sanggup bertugas sebagai Rektor dan tidak merangkap sebagai pengurus YGPT, anggota organisasi partai politik, dan pegawai/karyawan instansi lain;
9) mendapat penilaian layak menjadi Rektor UGP melalui pertimbangan Senat.

b. Persyaratan wakil Rektor

1) berstatus dosen tetap UGP;

2) memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor;
3) pengalaman manajerial pernah menduduki minimal sebagai wakil dekan atau sekretaris lembaga dalam satu periode jabatan.
4) tidak sedang tugas belajar;
5) berdomisili di kota UGP yang akan di pimpin;
6) sehat jasmani dan rohani;
7) sanggup bertugas sebagai wakil Rektor dan tidak merangkap sebagai pengurus YGPT, anggota organisasi partai politik, dan pegawai/karyawan instansi lain;
8) mendapat persetujuan Senat menjadi wakil Rektor UGP.

c. Persyaratan ketua lembaga

1) berstatus dosen tetap UGP
2) memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor;
3) pengalaman manajerial pernah menduduki minimal sekretaris lembaga atau ketua program studi dalam satu periode jabatan;
4) tidak sedang tugas belajar;
5) berdomisili di kota UGP yang akan di pimpin;
6) sehat jasmani dan rohani;
7) sanggup bertugas sebagai ketua lembaga dan tidak merangkap sebagai pengurus YGPT, anggota organisasi partai politik, dan pegawai/karyawan instansi lain; dan
8) mendapat persetujuan Senat menjadi ketua lembaga.

d. Persyaratan dekan

1) berstatus dosen tetap UGP
2) memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor;
3) pengalaman manajerial pernah menduduki minimal ketua program studi atau sekretaris lembaga dalam satu periode jabatan;
4) tidak sedang tugas belajar;
5) berdomisili di kota UGP yang akan di pimpin;
6) sehat jasmani dan rohani;
7) sanggup bertugas sebagai dekan dan tidak merangkap sebagai pengurus YGPT, anggota organisasi partai politik, dan pegawai/karyawan instansi lain; dan
8) mendapat penilaian layak menjadi dekan fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas.

e. Persyaratan wakil dekan

1) berstatus dosen tetap UGP
2) memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
3) pengalaman manajerial pernah menduduki minimal ketua program studi dalam satu periode jabatan;
4) tidak sedang tugas belajar;
5) berdomisili di kota UGP yang akan di pimpin;
6) sehat jasmani dan rohani;
7) sanggup bertugas sebagai wakil dekan dan tidak merangkap sebagai pengurus YGPT, anggota organisasi partai politik, dan pegawai/karyawan instansi lain; dan
8) mendapat persetujuan Senat Fakultas menjadi wakil dekan fakultas.

f. Persyaratan ketua program studi

1) berstatus dosen tetap UGP;
2) memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli;
3) tidak sedang tugas belajar;
4) berdomisili di kota UGP yang akan di pimpin;
5) sehat jasmani dan rohani;
6) sanggup bertugas sebagai ketua program studi dan tidak merangkap sebagai pengurus YGPT, anggota organisasi partai politik, dan pegawai/karyawan instansi lain; dan
7) mendapat persetujuan Senat Fakultas menjadi ketua program studi.

(3) Kriteria yang digunakan dalam penilaian kelayakan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a poin 9 ditetapkan oleh Senat secara musyawarah dan mufakat.

(4) Kriteria yang digunakan dalam penilaian kelayakan dekan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d poin 8 ditetapkan oleh Senat Fakultas secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 57

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UGP dapat diangkat sebagai pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi.

(2) Pengangkatan pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:

a. berhenti dari jabatan; dan/atau

b. perubahan organisasi UGP.

(4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. berhalangan tetap;
   c. permohonan sendiri;
   d. diangkat dalam jabatan yang lain;
   e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
   h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
   a. meninggal dunia; dan/atau
   b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
   b. perubahan bentuk UGP.

(7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi dengan memenuhi persyaratan:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berpendidikan minimal sarjana;
   c. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.
   d. mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja
   e. tidak pernah melanggar etika akademik dan kode etik UGP

Pasal 58

(1) Rektor diangkat oleh ketua pengurus YGPT setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

(1) Wakil Rektor dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masa jabatan wakil Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

(1) Ketua lembaga diangkat oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(2) Masa jabatan ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

(1) Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

(1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor berdasarkan usul dekan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

(1) Ketua program studi diangkat oleh Rektor berdasarkan usul dekan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(2) Masa jabatan ketua program studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

(1) Pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan ketua pengurus YGPT.
(2) Masa jabatan pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

(1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
   a. penjaringan bakal calon Rektor ;
   b. penyaringan calon Rektor ;
   c. pemilihan; dan
   d. pengangkatan.

(2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat, dilakukan dengan cara :
   a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
   b. Senat menetapkan susunan panitia pemilihan dan mekanisme kerja panitia pemilihan, persyaratan Rektor, kriteria penilaian kelayakan calon Rektor, dan lain-lain yang diperlukan.
   c. panitia pemilihan mengumumkan dan menerima persyaratan bakal calon Rektor;
   d. panitia pemilihan menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepada Senat;
   e. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. bakal calon Rektor menyampaikan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan, pengembangan UGP di masa mendatang di hadapan Senat;
   b. Senat memberikan pertimbangan kelayakan terhadap bakal calon Rektor.
   c. Senat menetapkan calon Rektor hasil penyaringan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat dan mengusulkannya kepada pengurus YGPT.

(4) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengurus YGPT dengan cara menseleksi salah satu calon Rektor dari yang diusulkan oleh Senat.

(5) Tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh ketua pengurus YGPT dengan cara :
   a. menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar seleksi sebagaimana disebutkan pada ayat (4).
   b. ketua pengurus YGPT melantik Rektor terpilih dengan mengundang YGPT, Senat , dan Civitas Akademika UGP.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan mekanisme pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 66

Pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Rektor melakukan identifikasi pemenuhan persyaratan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b;
b. Rektor melakukan seleksi kelayakan bakal calon wakil Rektor bidang akademik dan/atau wakil Rektor bidang nonakademik.
c. Rektor menetapkan pengangkatan wakil Rektor bidang akademik dan/atau wakil Rektor bidang nonakademik;
d. Rektor melantik wakil Rektor bidang akademik dan/atau wakil Rektor bidang nonakademik dengan mengundang pengurus YGPT, Senat, dan Civitas Akademika UGP.

Pasal 67

Pengangkatan ketua lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Rektor melakukan identifikasi pemenuhan persyaratan sebagai ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf c;
b. Rektor melakukan seleksi kompetensi bakal calon ketua lembaga;
c. Rektor menetapkan pengangkatan ketua lembaga;
d. Rektor melantik ketua lembaga dengan mengundang pengurus YGPT, Senat, dan Civitas Akademika UGP.

Pasal 68

(1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
    d. penjaringan bakal calon dekan ;
    e. penyaringan calon dekan ;
    f. pemilihan; dan
    g. pengangkatan.
(2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat, dilakukan dengan cara :
    a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;

b. Senat Fakultas menetapkan susunan panitia pemilihan dan mekanisme kerja panitia pemilihan, persyaratan dekan, kriteria penilaian kelayakan calon dekan, dan lain-lain yang diperlukan;

c. panitia pemilihan mengumumkan dan menerima persyaratan bakal calon dekan;

d. panitia pemilihan menyampaikan nama-nama bakal calon dekan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;

e. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

(3) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. bakal calon dekan menyampaikan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan pengembangan fakultas di masa mendatang di hadapan Senat Fakultas;

b. Senat Fakultas memberikan pertimbangan kelayakan terhadap bakal calon dekan;

c. Senat Fakultas menetapkan calon dekan hasil penyaringan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat dan mengusulkannya kepada Rektor.

(4) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Rektor dengan cara menseleksi salah satu calon dekan dari yang diusulkan oleh Senat Fakultas.

(5) Tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Rektor dengan cara :

a. menetapkan pengangkatan dekan terpilih atas dasar seleksi sebagaimana disebutkan pada ayat (4);

b. Rektor melantik dekan terpilih dengan mengundang pengurus YGPT, Senat Fakultas, dan Civitas Akademika.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan mekanisme pemilihan dekan diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 69

Tata cara pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 62 ayat (1) dilakukan secara seleksi dengan prosedur :

a. Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang bakal calon wakil dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf e;

b. Rektor menseleksi dan memilih salah satu calon wakil dekan yang diusulkan oleh dekan;

c. Rektor menetapkan pengangkatan wakil dekan yang terpilih.

Pasal 70

Tata cara pengangkatan ketua program studi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 63 ayat (1) dilakukan secara seleksi dengan prosedur :

a. Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang bakal calon ketua program studi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf f;
b. Rektor menseleksi dan memilih salah satu calon ketua program studi yang diusulkan oleh dekan;
c. Rektor menetapkan pengangkatan ketua program studi yang terpilih.

Pasal 71

Tata cara Pengangkatan pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) dilakukan secara seleksi dengan prosedur :

a. Rektor melakukan identifikasi pemenuhan persyaratan pimpinan penunjang akademik dan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (7);
b. Rektor meminta pertimbangan wakil rektor bidang akademik dan wakil rektor bidang nonakademik;
c. Rektor menetapkan pengangkatan pimpinan penunjang akademik dan/atau pelaksana administrasi .

Pasal 72

(1) Rektor, wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
(2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
    a. berhalangan tetap;
    b. permohonan sendiri;
    c. diangkat dalam jabatan yang lain;
    d. melanggar etika akademik dan kode etik;
    e. tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip perguruan tinggi; dan
    f. adanya mosi tidak percaya civitas akademika UGP.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. meninggal dunia; dan

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Pengurus YGPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberhentian Wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), ketua pengurus YGPT mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi yang sebelumnya.

(2) Wakil Rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, ketua program studi, pimpinan penunjang akademik dan pimpinan pelaksana administrasi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

(1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.

(2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. melanggar etika akademik dan kode etik; dan
d. adanya mosi tidak percaya Civitas Akademika UGP.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia; dan/atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 76

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh ketua pengurus YGPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
(3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
(2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 79

(1) Dosen UGP terdiri atas:
a. Dosen tetap; dan
b. Dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UGP.

(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UGP.

(4) Hak dan kewajiban Dosen UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan YGPT.

(5) Selain hak Dosen UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dosen UGP dapat memperoleh penghasilan dan/atau penghargaan lain yang diatur oleh Rektor.

Pasal 80

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
   a. asisten ahli;
   b. lektor;
   c. lektor kepala; dan
   d. profesor.

(2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UGP meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen tetap dan Dosen tidak tetap dilaksanakan oleh ketua pengurus YGPT atas usul

Rektor dan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UGP.
(2) Hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan YGPT.
(3) Selain hak Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kependidikan dapat memperoleh penghasilan dan/atau penghargaan lain yang diatur oleh Rektor.
(4) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh ketua pengurus YGPT atas usul Rektor /Dekan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 84

(1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
(2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
    b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UGP dalam rangka kelancaran proses belajar;
    c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
    d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UGP;
    e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UGP;
(3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UGP dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
    b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
    c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UGP;

d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UGP;
h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UGP;

(4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

(2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan Exskutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan Fakultas.

(3) BEM Universitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas dan bertanggung jawab atas program kerja universitas.

(4) BEM Fakultas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas dan bertanggung jawab atas program kerja fakultas.

(5) BEM memiliki fungsi sebagai berikut:
a. sebagai agen perubahan, sebagai penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui kerja sama, pengetahuan, ide dan gagasan, serta keterampilan yang dimiliki;

b. sebagai sosial control**,** berperan untuk memandang setiap kebijakan yang dibuat oleh kampus maupun lembaga pemerintahan Indonesia;
c. sebagai fasilitator**,** yaitu sebagai jembatan penghubung antara Mahasiswa dengan pihak kampus, sehingga Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan kampus;
d. sebagai perwakilan**,** mewadahi Mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat agar memiliki wawasan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, serta bidang-bidang lainnya;
e. sebagai pembangun sinergitas**,** bertugas untuk membangun kerjasama dengan seluruh organisasi Mahasiswa lainnya demi mencapai tujuan yang baik.

Pasal 87

(1) Alumni UGP merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di UGP.
(2) Alumni UGP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan UGP yang bersifat kemitraan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni UGP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UGP.

Bagian Keempat

Akuntabilitas Publik Universitas Gajah Putih

Pasal 88

Akuntabilitas publik UGP diwujudkan melalui pemenuhan atas:
a. visi dan misi UGP;
b. target kinerja yang ditetapkan oleh pengurus YGPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal UGP;
d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. melakukan pelaporan keuangan dan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 89

(1) Akuntibilitas publik UGP sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 78 diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan UGP.

(2) Laporan Kinerja Tahunan UGP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban publik yang disampaikan kepada pengurus YGPT setelah mendapat pertimbangan Senat.

(3) Ringkasan Laporan Kinerja Tahunan UGP akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus YGPT dalam penyelenggaraan UGP.

(4) Lebih lanjut tentang ketentuan akuntabilitas UGP diatur dengan peraturan pengurus YGPT.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UGP.

(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UGP.

(3) Wakil dari seluruh organ UGP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. ketua Senat, sekretaris Senat, dan 2 orang anggota Senat;
   b. Rektor;
   c. wakil Rektor;
   d. dekan;
   e. ketua lembaga; dan
   f. pengurus YGPT

(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua pengurus YGPT untuk ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

(1) Pada saat Peraturan YGPT ini mulai berlaku:
   a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan YGPT ini;
   b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan YGPT ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan YGPT ini ditetapkan.

(3) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan YGPT ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan YGPT ini.

(4) Semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan YGPT ini harus ditaati oleh semua Civitas Akademika UGP.

(5) Terhitung mulai tanggal Peraturan YGPT ini berlaku, Keputusan Pengurus Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor: 06/PEMB/YGP/ KPTS/IX/2020 tentang Statuta Universitas Gajah Putih, dan Peraturan Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor: 67/PEMB/ YGP/KPTS/II/ 2022 tentang Statuta Universitas Gajah Putih 2022 dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan YGPT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 9 Februari 2024

Pengurus Yayasan Gajah Putih
di Takengon Aceh Tengah
K e t u a,

PENGURUS YAYASAN GAJAH PUTIH DI TAKENGON

Azza Aprisaufa, S.Inf, M.S.M